



PUTUSAN

Nomor 259/Pid.B/2018/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD ZULKARNAEN MALABAR Alias NAENG;**
Tempat lahir : Tulehu;
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 06 Juni 1998;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sarimadu Desa Tulehu Kec. Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;
Pendidikan : SMA (tamat/berijazah);

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang sah, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;
2. Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018;
3. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018;
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018;
7. Penuntut sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
8. Penuntut Umum Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;
9. Hakim PN Ambon sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN Ambon sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu DJIDON C. BATMOMOLIN, SH. Dan YOSANI SOULISSA, SH., Advokat di Yayasan Posbakum Ambon di BTN Waitatiri Blok D VI Nomor 6 Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, di Pengadilan Negeri Ambon, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 259/Pid.B/2018/PN.Amb tanggal 1 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 259/Pid.B/2018/PN Amb tanggal 9 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.B/2018/PN Amb tanggal 10 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ZULKARNAEN MALABAR ALIAS NAENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan dan Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana dan 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan kesatu sebagaimana diancam dalam pasal 338 KUHPidana dan terbukti melanggar pasal 351 ayat (3) KUHPidana dan pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ZULKARNAEN MALABAR ALIAS NAENG** pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018, sekitar pukul 00.30 Wit, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018, yang bertempat di Dusun Hurun Desa Tulehu Kec Salahutu Kab Maluku Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon “ **dengan sengaja merampas nyawa orang lain** “, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya tersangka MUHAMMAD ZULKARNAEN MALABAR Alias NAENG (warga Dusun Suramadu Desa Tulehu) bersama teman-teman tersangka yang saat itu sedang mengonsumsi minuman keras jenis Sopi. Setelah mereka selesai mengonsumsi minuman keras jenis Sopi, mereka langsung menuju ke Dusun Hurun Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah yang dimana sedang berlangsung Pesta menjelang Tahun Baru dan tujuan mereka ialah menonton pesta tersebut (keterangan tersangka). Setelah sampai disana tersangka dan teman-teman sempat nonton acara pesta tersebut, kemudian saat itu saudara LA MUHAMAD Alias RAHMAT datang bersama-sama dengan saudara HAERUDIN, kemudian ketika ingin ke ke tempat pesta tersebut, saat itu tersangka bersama para pelaku lainnya melakukan pemukulan terhadap diri saudara LA MUHAMAD Alias RAHMAT dan saudara HAERUDIN, kemudian saat itu tersangka pun langsung melakukan penikaman terhadap diri saudara saudara LA MUHAMAD Alias RAHMAT sebanyak 1 kali yang di arahkan mengenai para rusuk kiri, selanjutnya saat itu saudara HAERUDIN juga pun di tikam oleh tersangka, kemudian saat itu tersangka pun menghampiri saudara ISMAEL kemudian melakukan penikaman terhadap diri saudara ISMAEL, melihat hal tersebut saudara LA YASMIN pun mengejar tersangka kemudian melakukan pemukulan terhadap diri tersangka, saat itu tersangka kembali melakukan penikaman terhadap diri korban LA YASMIN sebanyak 2 kali yang di arahkan mengenai pada perut, setelah itu korban LA YASMIN terjatuh dan tersangka lari meninggalkan korban, namun kurang lebih sekitar 100 Meter, warga sekitar pun berlari mengejar tersangka kemudian mengamankan tersangka, ketika korban LA

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 259/Pid.B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YASMIN di bawah untuk mendapatkan perawatan medis,nyawa korban LA YASMIN tidak tertolong sehingga akhirnyaapun meninggal dunia.

- Bahwa Sesuai dengan surat Hasil Visum yang di Keluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Tulehu dengan Nomor : 843.2/08/VER/RSUDIUI/1/2018, menjelaskan bahwa (VER Terlampir) :

NAMA : LA ODE YASMIN
TTL : TULEHU,07MEI 1984
AGAMA : ISLAM
PEKERJAAN : BURUH LEPAS
ALAMAT : DUSUN HURUN DESA TULEHU KEC SALAHUTU
KAB MALUKU TENGAH

I. HASIL PEMERIKSAAN :

A. KEADAAN UMUM :

1. Pasien tiba di IGD RUD Dr.H.Ishak Umarella dalam keadaan tidak sadar.
2. Tanda-Tanda Vital : Tekanan Darah 50/palpasi,Nadi 121x/menit

B. PEMERIKSAAN LUAR :

1. Kepala : Tidak ada kelainan
2. Wajah :
 - Dahi : Tidak ada kelainan
 - Mata : Tidak ada kelainan
 - Pipi : Tidak ada kelainan
 - Telinga : Tidak ada kelainan
 - Hidung : Tidak ada kelainan
 - Mulut : Tidak ada kelainan
 - DagU : Tampak satu buah luka iris pada dagu kiri, dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter dan dalam nol koma satu sentimer, titik tengah luka berjarak satu sentimeter dari garis tengah wajah ke arah kiri, daerah sekitar luka sewarna kulit.
3. Bahu : Tidak ada kelainan
4. Dada : Tampak dua buah luka tusuk pada daerah dada kiri bawah,dengan masing-masing ukuran :
 - Luka pertama : Panjang dua koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam tiga sentimeter, titik tengah luka berjarak

Halaman 4 dari 33Putusan Nomor 259/Pid.B/2018/PN Amb



enam belas sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri, daerah sekitar luka sewarna kulit, kedua sudut luka tajam.

- Luka kedua : Panjang lima sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter, titik tengah luka berjarak empat belas sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri, tampak struktur omentum keluar, kedua sudut luka tajam

5. Anggota gerak atas (Tangan) : Tidak ada kelainan

6. Anggota gerak bawah (Kaki) : Tidak ada Kelainan

II. KESIMPULAN :

- Dua Buah luka tusuk, satu buah luka iris, perukaan ini di sebabkan oleh karena taruma benda tajam.
- Penyebab kematian pasti tidak dapat di tentukan oleh karena tidak di lakukan pemeriksaan dalam / Otopsi.

Bahwa perbuatan mana oleh terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ZULKARNAEN MALABAR ALIAS NAENG** pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018, sekitar pukul 00.30 Wit , atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018, yang bertempat di Dusun Hurun Desa Tulehu Kec Salahutu Kab Maluku Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, “ **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati** “, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya tersangka MUHAMMAD ZULKARNAEN MALABAR Alias NAENG (warga Dusun Suramadu Desa Tulehu) bersama teman-teman tersangka yang saat itu sedang mengonsumsi minuman keras jenis Sopi. Setelah mereka selesai mengonsumsi minuman keras jenis Sopi, mereka langsung menuju ke Dusun Hurun Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah yang dimana sedang berlangsung Pesta menjelang Tahun Baru dan tujuan mereka ialah menonton pesta tersebut (keterangan tersangka). Setelah sampai disana tersangka dan teman-teman sempat nonton acara pesta tersebut, kemudian saat itu saudara LA MUHAMAD Alias RAHMAT datang bersama-sama dengan saudara HAERUDIN , kemudian ketika ingin ke ke tempat pesta tersebut, saat itu tersangka bersama para pelaku lainnya melakukan pemukulan terhadap diri saudara LA MUHAMAD Alias RAHMAT dan saudara HAERUDIN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saat itu tersangka pun langsung melakukan penikaman terhadap diri saudara saudara LA MUHAMAD Alias RAHMAT sebanyak 1 kali yang di arahkan mengena para rusuk kiri, selanjutnya saat itu saudara HAERUDIN juga pun di tikam oleh tersangka, kemudian saat itu tersangka pun menghampiri saudara ISMAEL kemudian melakukan penikaman terhadap diri saudara ISMAEL, melihat hal tersebut saudara LA YASMIN pun mengejar tersangka kemudian melakukan pemukulan terhadap diri tersangka, saat itu tersangka kembali melakukan penikaman terhadap diri korban LA YASMIN sebanyak 2 kali yang di arahkan mengena pada perut , setelah itu korban LA YASMIN terjatuh dan tersangka lari meninggalkan korban, namun kurang lebih sekitar 100 Meter, warga sekitar pun berlari mengejar tersangka kemudian mengamankan tersangka, ketika korban LA YASMIN di bawah untuk mendapatkan perawatan medis,nyawa korban LA YASMIN tidak tertolong sehingga akhirnya pun meninggal dunia.

- Bahwa Sesuai dengan surat Hasil Visum yang di Keluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Tulehu dengan Nomor : 843.2/08/VER/RSUDIU/I/2018, menjelaskan bahwa (VER Terlampir) :

NAMA : LA ODE YASMIN
TTL : TULEHU,07MEI 1984
AGAMA : ISLAM
PEKERJAAN : BURUH LEPAS
ALAMAT : DUSUN HURUN DESA TULEHU KEC SALAHUTU
KAB MALUKU TENGAH

I. HASIL PEMERIKSAAN :

A. KEADAAN UMUM :

1. Pasien tiba di IGD RUD Dr.H.Ishak Umarella dalam keadaan tidak sadar.
2. Tanda-Tanda Vital : Tekanan Darah 50/palpasi,Nadi 121x/menit

B. PEMERIKSAAN LUAR :

1. Kepala : Tidak ada kelainan
2. Wajah :
 - Dahi : Tidak ada kelainan
 - Mata : Tidak ada kelainan
 - Pipi : Tidak ada kelainan
 - Telinga : Tidak ada kelainan
 - Hidung : Tidak ada kelainan
 - Mulut : Tidak ada kelainan
 - Dagu : Tampak satu buah luka iris pada dagu kiri, dengan ukuran panjang tiga

Halaman 6 dari 33Putusan Nomor 259/Pid.B/2018/PN Amb



sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter dan dalam nol koma satu sentimeter, titik tengah luka berjarak satu sentimeter dari garis tengah wajah ke arah kiri, daerah sekitar luka sewarna kulit.

3. Bahu : Tidak ada kelainan
4. Dada : Tampak dua buah luka tusuk pada daerah dada kiri bawah, dengan masing-masing ukuran :
 - Luka pertama : Panjang dua koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam tiga sentimeter, titik tengah luka berjarak enam belas sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri, daerah sekitar luka sewarna kulit, kedua sudut luka tajam.
 - Luka kedua : Panjang lima sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter, titik tengah luka berjarak empat belas sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri, tampak struktur omentum keluar, kedua sudut luka tajam
5. Anggota gerak atas (Tangan) : Tidak ada kelainan
6. Anggota gerak bawah (Kaki) : Tidak ada Kelainan

II. KESIMPULAN :

- Dua Buah luka tusuk, satu buah luka iris, perlukaan ini di sebabkan oleh karena taruma benda tajam.
- Penyebab kematian pasti tidak dapat di tentukan oleh karena tidak di lakukan pemeriksaan dalam / Otopsi.

Bahwa perbuatan mana oleh terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

DAN

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ZULKARNAEN MALABAR ALIAS NAENG** pada hari Senin tanggal 01 januari 2018, sekitar pukul 00.30 Wit , atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018, yang bertempat di Dusun Hurun Desa Tulehu Kec Salahutu Kab Maluku Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, “ **melakukan penganiayaan** “, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya tersangka MUHAMMAD ZULKARNAEN MALABAR Alias NAENG (warga Dusun Suramadu Desa Tulehu) bersama teman-teman tersangka yang saat itu sedang mengonsumsi minuman keras jenis Sopi. Setelah mereka selesai mengonsumsi minuman keras jenis Sopi, mereka langsung menuju ke Dusun Hurun Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah yang dimana sedang berlangsung Pesta menjelang Tahun Baru dan tujuan mereka ialah menonton pesta tersebut (keterangan tersangka). Setelah sampai disana tersangka dan teman-teman sempat nonton acara pesta tersebut, kemudian saat itu saudara LA MUHAMAD Alias RAHMAT datang bersama-sama dengan saudara HAERUDIN, kemudian ketika ingin ke ke tempat pesta tersebut, saat itu tersangka bersama para pelaku lainnya melakukan pemukulan terhadap diri saudara LA MUHAMAD Alias RAHMAT dan saudara HAERUDIN, kemudian saat itu tersangka pun langsung melakukan penikaman terhadap diri saudara saudara LA MUHAMAD Alias RAHMAT sebanyak 1 kali yang di arahkan mengena para rusuk kiri, selanjutnya saat itu saudara HAERUDIN juga pun di tikam oleh tersangka, kemudian saat itu tersangka pun menghampiri saudara ISMAEL kemudian melakukan penikaman terhadap diri saudara ISMAEL, melihat hal tersebut saudara LA YASMIN pun mengejar tersangka kemudian melakukan pemukulan terhadap diri tersangka, saat itu tersangka kembali melakukan penikaman terhadap diri korban LA YASMIN sebanyak 2 kali yang di arahkan mengena pada perut setelah itu korban LA YASMIN terjatuh dan tersangka lari meninggalkan korban, namun kurang lebih sekitar 100 Meter, warga sekitar pun berlari mengejar tersangka kemudian mengamankan tersangka, ketika korban LA YASMIN di bawah untuk mendapatkan perawatan medis,nyawa korban LA YASMIN tidak tertolong sehingga akhirnya pun meninggal dunia.

- Bahwa Sesuai dengan surat Hasil Visum yang di Keluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Tulehu dengan Nomor : 843.2/09/VER/RSUDI/II/2018, menjelaskan bahwa (VER Terlampir):

NAMA : LA MUHAMMAD
TTL : TENGAH-TENGAH, 02 MARET 1992
AGAMA : ISLAM
PEKERJAAN : TIDAK ADA
ALAMAT : DUSUN AIPUTIH DESA TENGAH-TENGAH KEC
SALAHUTU KAB MALUKU TENGAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. HASIL PEMERIKSAAN :

A. KEADAAN UMUM :

1. Pasien tiba di IGD RUD Dr.H.Ishak Umarella dalam keadaan sadar.
2. Tanda-Tanda Vital : Tekanan Darah 110/70 mmHg, Nadi 119x/menit

B. PEMERIKSAAN LUAR :

1. Kepala : Tidak ada kelainan
2. Wajah :
 - Dahi : Tidak ada kelainan
 - Mata : tampak satu buah bengkak pada daerah bagian bawah kelopak mata dengan ukuran diameter satu koma lima centimeter, titik tengah luka berjarak empat centimeter dari garis tengah wajah kearah kanan, daerah sekitar luka berwarna kebiruan.
 - Pipi : Tidak ada kelainan
 - Telinga : Tidak ada kelainan
 - Hidung : Tidak ada kelainan
 - Mulut : Tidak ada kelainan
 - Dagu : Tidak ada kelainan.
3. Bahu : Tidak ada kelainan
4. Punggung: Tampak satu buah luka tusuk pada daerah punggung sebelah kanan dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar nol koma lima centimeter, dan dalam empat centimeter, titik tengah luka berjarak enam centimeter dari garis tengah tubuh kearah kanan, tepi luka rata, daerah sekitar luka berwarna kulit, kedua sudut luka tajam, tebing luka terdiri dari jaringan lemak dan otot dasar luka berupa tulang dan otot.
5. Anggota gerak atas (Tangan) : tampak satu buah luka iris pada daerah lengan kiri bawah, dengan ukuran panjang tujuh belas centimeter, lebar tiga centimeter, dan dalam dua centimeter, titik tengah luka berjarak empat centimeter dari garis tengah lipatan sikut kiri kearah bawah, tepi luka rata, daerah sekitar luka serwarna kulit, tebing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka terdiri dari jaringan lemak dan otot, dasar

luka tampak tulang dan bekuan darah.

6. Anggota gerak bawah (Kaki) : Tidak ada Kelainan

II. KESIMPULAN :

- Sebuah bengkok, satu buah luka iris, satu buah luka tusuk perlukaan ini disebabkan oleh taruma benda tajam dan tumpul.
- Bahwa Sesuai dengan surat Hasil Visum yang di Keluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Tulehu dengan Nomor : 843.2/07/VER/RSUDI/1/2018, menjelaskan bahwa (VER Terlampir) :

NAMA : HAIRUDIN
TTL : TULEHU, 03 MEI 1989
AGAMA : ISLAM
PEKERJAAN : TIDAK ADA
ALAMAT : DUSUN HURUN DESA TULEHU KEC SALAHUTU
KAB MALUKU TENGAH

I. HASIL PEMERIKSAAN :

A. KEADAAN UMUM :

1. Pasien tiba di IGD RUD Dr.H.Ishak Umarella dalam keadaan sadar.
2. Tanda-Tanda Vital : Tekanan Darah 110/70 mmHg, Nadi 82x/menit

B. PEMERIKSAAN LUAR :

1. Kepala : Tidak ada kelainan
2. Wajah :
 - Dahi : Tidak ada kelainan
 - Mata : Tidak ada kelainan
 - Pipi : Tidak ada kelainan
 - Telinga : Tidak ada kelainan
 - Hidung : Tidak ada kelainan
 - Mulut : Tidak ada kelainan
 - Daggu : Tidak ada kelainan.
3. Bahu : Tidak ada kelainan
4. Pinggul : Tampak satu buah luka IRIS pada daerah pinggul sebelah kiri dengan ukuran panjang tujuh centimeter, lebar nol koma lima centimeter dan nol koma dua centimeter,, titik tengah luka berjarak enam belas centimeter dari garis tengah tubuh kearah kiri, tepi luka rata, daerah sekitar luka sewarna kulit, tebing

Halaman 10 dari 33Putusan Nomor 259/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luka terdiri dari jaringan lemak dan otot dasar
luka berupa tulang dan otot.

5. Anggota gerak atas (Tangan) : tampak satu buah luka iris pada daerah lengan atas kiri, dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar nol koma lima centimeter, dan dalam nol koma tiga centimeter, titik tengah luka berjarak sebelas centimeter dari garis tengah lipatan sikut kiri kearah atas, tepi luka rata, daerah sekitar luka serwarna kulit, tebing luka terdiri dari jaringan lemak, dasar luka berupa otot.
6. Anggota gerak bawah (Kaki) : Tidak ada Kelainan

II. KESIMPULAN :

- Dua buah luka iris, perlukaan ini disebabkan oleh taruma benda tajam.

Bahwa perbuatan mana oleh terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan **keberatan/eksepsi**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umumtelah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ISMAEL Alias IS, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari senin tanggal 01 Januari 2018 sekitar pukul 00.30 Wit bertempat di Dusun Hurun RT 001 RW 001 Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah terdakwa ZULKARNAIN MALABAR Alias NAIN telah menganiaya saksi, saksi HAERUDIN dan saksi LA MUHAMMAD Alias RAHMAT hingga mengakibatkan luka-luka serta mengakibatkan korban LA YASMIN hingga meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tidak melihat penganiayaan secara langsung penganiayaan terhadap saksi HAERUDIN, saksi LA MUHAMMAD Alias RAHMAT dan korban LA YASMIN;
 - Bahwa awalnya saksi dan korban LA YASMIN pergi membeli rokok di pondok kecil yang jaraknya sekitar 30 meter dari tempat pesta tersebut lalu bertemu dengan terdakwa yang sedang berada sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian terdakwa meminta sandal miliknya yang terlepas dari kaki terdakwa ketika saksi menunduk dan memakaikan sandal milik terdakwa ke kaki terdakwa kemudian saat saksi berdiri lalu terdakwa langsung mencabut pisaunya dan menikam saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai rusuk sebelah kiri saksi setelah itu saksi pun berlari meninggalkan korban LA YASMIN;
 - Bahwa saat kejadian saksi yang berjalan di depan korban LA YASMIN sehingga saksi yang lebih dahulu ditikam oleh terdakwa;
 - Bahwa saat saksi di rawat di rumah sakit lalu saksi melihat saksi LA Muhammad dan saksi Haerudin akibat ditikam dan beberapa saat kemudian saksi mendengar korban LA YASMIN meninggal dunia karena ditikam terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengenali pisau yang digunakan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai masalah dengan terdakwa sebelumnya;
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
2. Saksi IKBAL Alias IKBAL, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari senin tanggal 01 Januari 2018 sekitar pukul 00.30 Wit bertempat di Dusun Hurun RT 001 RW 001 Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah terdakwa ZULKARNAIN MALABAR Alias NAIN telah menganiaya Saksi ISMAEL Alias IS, saksi HAERUDIN dan saksi LA MUHAMMAD Alias RAHMAT hingga mengakibatkan luka-luka serta mengakibatkan korban LA YASMIN hingga meninggal dunia;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan awalnya saksi melihat kejadian keributan karena saksi takut saksi langsung masuk ke dalam rumah yang dipakai untuk operator sound system untuk acara pesta malam itu, kemudian saat keadaan sunyi saksi keluar dengan tujuan mau pulang, tiba-tiba ada orang berteriak "tolong angkat korban bawah ke rumah sakit" karena pada saat itu saksi posisi sudah di atas motor milik saksi, kemudian mereka secara langsung menaikan korban ke atas motor saksi dan kemudian saksi antarkan ke rumah sakit di Tulehu, saat saksi sampai di rumah sakit di Tulehu barulah saksi tahu bahwa korban yang saksi antarkan adalah korban LA YASMIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat korban LA YASMIN dalam kondisi lemas namun masih sadarkan diri melihat luka robek pada bagian rusuk kiri dan wajah;
 - Bahwa beberapa saat kemudian datang motor yang membawa korban yang terkena tikaman namun saksi tidak kenal korbannya;
 - Bahwa setelah saksi mengantar korban LA YASMIN ke rumah sakit, saksi langsung pulang, dan beberapa menit kemudian saksi mendengar kabar korban LA YASMIN telah meninggal dunia;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan saksi tidak melihat secara langsung bagaimana cara terdakwa melakukan penikaman dan dengan menggunakan apa terdakwa melakukan penikaman nanti setelah kejadian barulah saksi mendengar cerita dari warga bahwa saat itu terdakwa melakukan penikaman dengan menggunakan sebilah pisau;
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
3. Saksi HASAN KAIMUDIN Alias HASAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari senin tanggal 01 Januari 2018 sekitar pukul 00.30 Wit bertempat di Dusun Hurun RT 001 RW 001 Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah terdakwa ZULKARNAIN MALABAR Alias NAIN telah menganiaya Saksi ISMAEL Alias IS, saksi HAERUDIN dan saksi LA MUHAMMAD Alias RAHMAT hingga mengakibatkan luka-luka serta menganiaya keponakan saksi yaitu korban LA YASMIN hingga meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian penganiayaan yang alami Korban LA YASMIN, Sdr. HAERUDIN, Sdr. ISMAIL, Sdr. LA MUHAMMAD;
 - Bahwa pada hari senin tanggal 01 Januari 2018 sekitar pukul 00.30 Wit saksi sedang berada di rumah saat saksi keluar didepan rumah untuk menyaksikan pesta kambing api lalu saksi mendengar suara ribut-ribut dari arah rumah korban LA YASMIN yang berjarak 100 meter dari rumah saksi;
 - Bahwa saksi kemudian mendatangi menuju ke rumah korban LA YASMIN lalu melihat sudah banyak warga berkumpul selanjutnya saksi melihat warga membawa jenazah korban LA YASMIN ke dalam rumahnya dan saksi mendengar dari warga jika korban LA YASMIN ditikam oleh terdakwa menggunakan sebilah pisau sebanyak 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali yang mengenai pada tubuh korban sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia;

- Bahwa saksi juga mendengar jika ada beberapa orang lain yang menjadi korban penikaman selain korban LA YASMIN yaitu Saksi ISMAEL Alias IS, saksi HAERUDIN dan saksi LA MUHAMMAD Alias RAHMAT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada masalah sebelumnya antara korban dan terdakwa;
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi HAERUDIN RUMBIA Alias HAERUDIN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 01 Januari 2018 sekitar pukul 00.30 Wit bertempat di Dusun Hurun RT 001 RW 001 Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah terdakwa ZULKARNAIN MALABAR Alias NAIN telah menganiaya saksi, Saksi ISMAEL Alias IS dan saksi LA MUHAMMAD Alias RAHMAT hingga mengakibatkan luka-luka serta mengakibatkan korban LA YASMIN hingga meninggal dunia;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 01 Januari 2018 sekitar pukul 00.30 WIT saksi dan saksi LA MUHAMMAD pergi ke pesta pemuda yang berada di Dusun Hurun Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dan dalam perjalanan saksi berpapasan dengan terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa saat saksi minta izin lewat ke terdakwa untuk pergi ke pesta pemuda tiba-tiba terdakwa memukul saksi berulang-ulang kali ke wajah saksi menggunakan kepalan tangan yang kemudian teman-teman juga memukul saksi karena merasa kesakitan lalu saksi membalas memukul terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi merasakan rusuk kiri saksi sudah ditikam sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi berlari meninggalkan terdakwa dan teman-temannya dan pergi ke rumah sakit saat tiba di rumah sakit saksi melihat Saksi ISMAEL Alias IS dan saksi LA MUHAMMAD Alias RAHMAT sudah ada di rumah sakit karena ditikam dan beberapa saat kemudian saksi mendengar korban LA YASMIN meninggal dunia karena ditikam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada masalah sebelumnya dengan terdakwa;
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Saksi LA MUHAMMAD Alias RAHMAT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 01 Januari 2018 sekitar pukul 00.30 Wit bertempat di Dusun Hurun RT 001 RW 001 Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah terdakwa ZULKARNAIN MALABAR Alias NAIN telah menganiaya saksi, Saksi ISMAEL Alias IS dan saksi HAERUDIN RUMBIA Alias HAERUDIN hingga mengakibatkan luka-luka serta mengakibatkan korban LA YASMIN hingga meninggal dunia;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 01 Januari 2018 sekitar pukul 00.30 WIT saat itu saksi dan saksi HAERUDIN pergi ke pesta pemuda yang berada di Dusun Hurun Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah lalu saksi HAERUDIN berpapasan dengan terdakwa dan teman-temannya kemudian saksi HAERUDIN minta izin lewat untuk pergi ke pesta pemuda tersebut dari terdakwa;
- bahwa tiba-tiba terdakwa memukul wajah saksi HAERUDIN berulang-ulang kali menggunakan kepalan tangan lalu saksi meleraikan perkelahian tersebut kemudian teman-teman terdakwa memukul saksi karena saksi merasa kesakitan lalu saksi membalas memukul terdakwa kemudian tiba-tiba saksi merasa pinggang kanan dan lengan kiri ditikam kemudian saksi berlari meninggalkan saksi HAERUDIN, menuju rumah sakit;
- bahwa sesampai di rumah sakit kemudian saksi melihat saksi ISMAIL sudah ada di rumah sakit kemudian beberapa saat kemudian saksi melihat saksi HAERUDIN dibawa ke rumah sakit juga karena ditikam dan saksi mendengar korban LA YASMIN meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak ada masalah sebelumnya dengan terdakwa;
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan saksi SYAHRIL SUKARDIN Alias ARDI dan Saksi LA RIDWAN Alias RIDWAN di persidangan namun para saksi tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Atas permohonan Penuntut Umum keterangan para saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang telah di ambil sumpahnya pada saat pemeriksaan di hadapan penyidik dibacakan di persidangan:

1. Saksi SYAHRIL SUKARDIN Alias ARDI, yang keterangannya di bacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari senin tanggal 01 Januari 2018 sekitar pukul 00.30 Wit bertempat di Dusun Hurun RT 001 RW 001 Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah terdakwa ZULKARNAIN MALABAR Alias NAIN telah menganiaya saksi ISMAEL Alias IS, saksi HAERUDIN dan saksi LA MUHAMMAD Alias RAHMAT hingga mengakibatkan luka-luka serta mengakibatkan korban LA YASMIN hingga meninggal dunia;
 - Bahwa awalnya saksi melihat sekelompok pemuda mengeroyok saksi LA MUHAMMAD Alias RAHMAT dan saksi melihat saksi LA MUHAMMAD Alias RAHMAT sudah terbaring sambil wajah menghadap ke tanah dan bagian punggung belakang sudah mengeluarkan darah kemudian saksi melihat terdakwa berdiri dan memegang sebilah pisau pada tangan kanannya dan langsung menikam saksi HAERUDIN yang sedang bersama-sama dengan saksi LA MUHAMMAD Alias RAHMAT sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada pinggang kiri Saudara HAERUDIN hingga mengeluarkan darah;
 - Bahwa saksi kemudian datang untuk melerai namun diancam dengan pisau oleh terdakwa kemudian datang saksi ISMAIL dan korban LA ODE YASMIN untuk melerai perkelahian namun terdakwa sambil memegang pisau kemudian berkata "KAMONG MAU APA LUBANG PUKI" dan setelah itu terdakwa membabi buta menikam saksi ISMAIL sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian pinggang/rusuk kiri lalu terdakwa menikam saksi LA ODE YASMIN Alias YASMIN sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada bagian pinggang/rusuk kiri kemudian terdakwa berlari meninggalkan tempat tersebut;
 - Bahwa korban LA ODE YASMIN sempat dilarikan ke Rumah Sakit untuk mendapat perawatan kemudian korban LA ODE YASMIN meninggal dunia dirumah sakit;
Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
2. Saksi LA RIDWAN Alias RIDWAN, yang keterangannya di bacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 01 Januari 2018 sekitar pukul 00.30 Wit bertempat di Dusun Hurun RT 001 RW 001 Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah terdakwa ZULKARNAIN MALABAR Alias NAIN telah menganiaya saksi ISMAEL Alias IS, saksi HAERUDIN dan saksi LA MUHAMMAD Alias RAHMAT hingga mengakibatkan luka-luka serta mengakibatkan korban LA YASMIN hingga meninggal dunia;
- Bahwa awalnya saksi sedang menonton pesta joget tiba-tiba dari arah belakang saksi melihat saksi LA MUHAMMAD berkelahi dengan terdakwa dan teman-temannya hingga saksi LA MUHAMMAD terjatuh kemudian terdakwa mencabut pisau dari pinggang dan menikam saksi LA MUHAMMAD sebanyak 2 (dua) kali mengenai pinggang kiri;
- Bahwa korban LA YASMIN bersama saksi ISMAEL dan saudara LA POGO alias HAERUDIN bermaksud menyelamatkan saksi LA MUHAMMAD kemudian terdakwa menikam korban LA YASMIN sebanyak 4 (empat) kali mengenai pada pinggang/rusuk kiri lalu korban LA YASMIN dan saksi LA IS lari menghindari ke belakang;
- Bahwa saksi tidak melihat saat saksi LA POGO alias HAERUDIN dan saudara ISMAEL ditikam oleh terdakwa;
- Bahwa korban LA YASMIN, saksi LA ISMAEL, saksi LA POGO alias HAERUDIN dan saksi LA MUHAMMAD Alias RAHMAT di bawah kerumah sakit Tulehu untuk mendapat perawatan selanjutnyabeberapa saat kemudian korban LA YASMIN meninggal dunia akibat tikaman;
Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa MUHAMMAD ZULKARNAEN MALABAR ALIAS NAENG alias WILY yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 01 Januari 2018 sekitar pukul 00.30 Wit bertempat di Dusun Hurun RT 001 RW 001 Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah terdakwa ZULKARNAIN MALABAR Alias NAIN telah menganiaya saksi ISMAEL Alias IS, saksi HAERUDIN dan saksi LA MUHAMMAD Alias RAHMAT hingga mengakibatkan luka-luka serta mengakibatkan korban LA YASMIN hingga meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa bersama teman-teman minum sopi lalu menuju ke lokasi pesta di Dusun Hurun RT 001 RW 001 Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah untuk menonton acara pesta saat menonton lalu terjadi perkelahian antara warga Dusun Hurun dengan teman-teman terdakwa lalu terdakwa datang untuk meleraikan;
- Bahwa kemudian korban LA YASMIN datang mengira terdakwa bermasalah dengan teman - teman korban LA YASMIN lalu korban LA YASMIN mendatangi dan memukul terdakwa dibagian kepala lalu terdakwa mundur ke belakang kemudian korban terus mengikuti dan memukuli terdakwa sehingga kemudian terdakwa mencabut sebilah pisau di pinggang terdakwa dan menikamkannya ke perut korban LA YASMIN sebanyak 2 (dua) kali setelah itu korban LA YASMIN terjatuh dan terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** ke persidangan, berupa:

- 1 (satu) buah pisau berukuran pendek pada pegangan tangan pisau yang terbuat dari kayu beserta sarung pisau yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna putih bergambar yang terdapat bercak darah bertuliskan BROOKLYN 1967;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan dan dibenarkan para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di bacakan pula pada Visum Et Repertum sebagai berikut:

1. **Visum Et Repertum No: 843.2/08/VER/RSUDIUI/2018, tanggal 1 Januari 2018** yang dibuat oleh dr. C. William Sialana dokter yang memeriksa pada Rumah sakit Umum Daerah Dr. ISHAK UMARELLA, dengan hasil pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama **LAODE YASMIN**, yang datang dalam keadaan tidak sadar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar:

- Tampak dua buah luka iris pada daerah dagu kiri, dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dan dalam nol koma satu sentimeter, titik tengah luka berjarak satu sentimeter dari garis tengah wajah kearah kiri, daerah sekitar luka sewarna kulit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak dua buah luka tusuk pada daerah dada kiri bawah, dengan masing-masing ukuran; Luka Pertama panjang dua koma lima centimeter nol koma lima centimeter dan dalam tiga centimeter, titik tengah luka berjarak enam belas centimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri, daerah sekitar luka sewarna kulit kedua sudut luka tajam. Luka Kedua panjang lima centimeter dan dan lebar satu koma lima sentimeter, titik tengah luka berjarak empat belas centimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri, tampak struktur omentum keluar, kedua sudut luka tajam;

Kesimpulan:

- Dua buah luka tusuk, satu buah luka iris, perlukaan ini disebabkan oleh karena trauma benda tajam;
 - Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam/otopsi;
2. Visum Et Repertum No: 843.2/09/VER/RSUDIU/I/2018, tanggal 1 Januari 2018 yang dibuat oleh dr. C. William Sialana dokter yang memeriksa pada Rumah sakit Umum Daerah Dr. ISHAK UMARELLA, dengan hasil pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama **LA MUHAMMAD** yang datang dalam keadaan sadar (dibawah pengaruh alkohol) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar:

- Tampak satu buah bengkak pada daerah bagian bawah kelopak mata kanan dengan ukuran diameter satu koma lima sentimeter, titik tengah luka berjarak empat sentimeter dari garis tengah wajah ke arah kanan, daerah sekitar luka berwarna kebiruan;
- Tampak satu buah luka tusuk pada daerah punggung bawah kanan, dengan ukuran panjang dua centimeter lebar nol koma lima centimeter dan dalam empat sentimeter, titik tengah luka berjarak enam sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kanan, tepi luka rata, daerah sekitar luka sewarna kulit kedua sudut luka tajam, tebing luka terdiri dari jaringan lemak dan otot, dasar luka berupa tulang dan otot;
- Tampak satu buah luka iris pada lengan sebelah kiri bawah, dengan ukuran panjang tujuh belas sentimeter, lebar tiga sentimeter dan dan dalam dua sentimeter, titik tengah luka berjarak empat sentimeter dari garis tengah lipatan sikut kiri ke arah bawah, tepi luka rata, daerah sekitar luka sewarna kulit tebing luka terdiri dari jaringan lemak dan otot, dasar luka tampak tulang dan bekuan darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

- Satu buah bengkok, satu buah luka iris, satu buah luka tusuk, perlukaan ini disebabkan oleh karena trauma benda tajam dan tumpul;

3. **Visum Et Repertum No: 843.2/07/VER/RSUDIU//2018, tanggal 1 Januari 2018** yang dibuat oleh dr. C. William Sialana dokter yang memeriksa pada Rumah sakit Umum Daerah Dr. ISHAK UMARELLA, dengan hasil pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama **HAIRUDIN** yang datang dalam keadaan sadar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar:

- Tampak satu buah luka iris pada daerah pinggul sebelah kiri dengan ukuran panjang tujuh centimeter, lebar nol koma lima centimeter dan nol koma dua centimeter, titik tengah luka berjarak enambelas centimeter dari garis tengah tubuh kearah kiri, tepi luka rata, daerah sekitar luka berwarna kulit, tebing luka terdiri dari jaringan lemak dan otot dasar luka berupa tulang dan otot;
- Tampak satu buah luka iris pada daerah lengan atas kiri, dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar nol koma lima centimeter dan dalam nol koma tiga centimeter, titik tengah luka berkarak sebelas centimeter dari garis tengah lipatan sikut kiri keatas, tepi luka rata, daerah sekitar luka berwarna kulit, tebing luka terdiri dari jaringan lemak, dasar luka berupa otot;

Kesimpulan:

- Dua buah luka iris, perlukaan ini disebabkan oleh trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dari keterangan para saksi, terdakwa, barang bukti dan hasil visum et repertum di peroleh *fakta-fakta hukum* sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 01 Januari 2018 sekitar pukul 00.30 Wit bertempat di Dusun Hurun RT 001 RW 001 Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah terdakwa ZULKARNAIN MALABAR Alias NAIN telah menganiaya saksi, saksi HAERUDIN dan saksi LA MUHAMMAD Alias RAHMAT hingga mengakibatkan luka-luka serta mengakibatkan korban LA YASMIN hingga meninggal dunia;
- Bahwa awalnya Saksi ISMAEL Alias IS dan korban LA YASMIN pergi membeli rokok di pondok kecil yang jaraknya sekitar 30 meter dari tempat pesta tersebut lalu Saksi ISMAEL Alias IS dan korban LA YASMIN bertemu dengan terdakwa yang sedang berada sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa meminta sandal miliknya yang terlepas dari kaki terdakwa ketika Saksi ISMAEL Alias IS menunduk dan memakaikan sandal milik terdakwa ke kaki terdakwa kemudian saat Saksi ISMAEL Alias IS berdiri lalu terdakwa langsung mencabut pisaunya dan menikam Saksi ISMAEL Alias IS sebanyak 1 (satu) kali mengenai rusuk sebelah kiri saksi setelah itu saksi pun berlari meninggalkan korban LA YASMIN;
- Bahwa saksi IKBAL Alias IKBAL melihat kejadian keributan kemudian Saksi IKBAL Alias IKBAL mau pulang, tiba-tiba ada orang berteriak "tolong angkat korban bawah ke rumah sakit" lalu Saksi IKBAL Alias IKBAL menaikkan korban LA YASMIN ke atas motor dan mengantarkannya ke rumah sakit tulehu;
- Bahwa saat kejadian Saksi HASAN KAIMUDIN Alias HASAN sedang berada di rumah saat Saksi HASAN KAIMUDIN Alias HASAN keluar didepan rumah untuk menyaksikan pesta kambing api lalu Saksi HASAN KAIMUDIN Alias HASAN mendengar suara ribut-ribut dari arah rumah korban LA YASMIN lalu saksi mendatangi rumah korban LA YASMIN dan melihat banyak warga berkumpul sambil membawa jenazah korban LA YASMIN ke dalam rumahnya dan saksi mendengar dari warga jika korban LA YASMIN ditikam oleh terdakwa menggunakan sebilah pisau sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada tubuh korban sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 01 januari 2018 sekitar pukul 00.30 WIT Saksi HAERUDIN RUMBIA Alias HAERUDIN dan saksi LA MUHAMMAD pergi ke pesta pemuda yang berada di Dusun Hurun Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dan dalam perjalanan Saksi HAERUDIN RUMBIA Alias HAERUDIN berpapasan dengan terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa saat Saksi HAERUDIN RUMBIA Alias HAERUDIN minta izin lewat ke terdakwa untuk pergi ke pesta pemuda tiba-tiba terdakwa memukul Saksi HAERUDIN RUMBIA Alias HAERUDIN berulang-ulang kali ke wajah Saksi HAERUDIN RUMBIA Alias HAERUDIN menggunakan kepalan tangan yang kemudian teman-teman juga memukuli Saksi HAERUDIN RUMBIA Alias HAERUDIN karena merasa kesakitan lalu Saksi HAERUDIN RUMBIA Alias HAERUDIN membalas memukul terdakwa;
- Bahwa tiba-tiba terdakwa memukul wajah saksi HAERUDIN berulang-ulang kali menggunakan kepalan tangan lalu Saksi LA MUHAMMAD Alias RAHMAT meleraikan perkelahian tersebut kemudian teman-teman terdakwa memukuli Saksi LA MUHAMMAD Alias RAHMAT karena Saksi LA MUHAMMAD Alias RAHMAT merasa kesakitan lalu Saksi LA

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 259/Pid.B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD Alias RAHMAT membalas memukul terdakwa kemudian tiba-tiba Saksi LA MUHAMMAD Alias RAHMAT merasa pinggang kanan dan lengan kiri ditikam kemudian Saksi LA MUHAMMAD Alias RAHMAT berlari meninggalkan saksi HAERUDIN, menuju rumah sakit;

- Bahwa selanjutnya Saksi HAERUDIN RUMBIA Alias HAERUDIN merasakan rusuk kiri saksi sudah ditikam sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi HAERUDIN RUMBIA Alias HAERUDIN berlari meninggalkan terdakwa dan teman-temannya dan pergi ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi LA MUHAMMAD Alias RAHMAT, saksi ISMAIL, saksi HAERUDIN dan korban LA ODE YASMIN dibawa kerumah sakit Tulehu sempat dilarikan ke Rumah Sakit untuk mendapat perawatan kemudian korban LA ODE YASMIN meninggal dunia dirumah sakit;
- Bahwa saksi LA MUHAMMAD Alias RAHMAT, Saksi ISMAEL Alias IS, saksi HAERUDIN RUMBIA Alias HAERUDIN dan korban LA YASMIN tidak ada masalah sebelumnya dengan terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi SYAHRIL SUKARDIN Alias ARDI melihat sekelompok pemuda mengeroyok saksi LA MUHAMMAD Alias RAHMAT dan Saksi SYAHRIL SUKARDIN Alias ARDI melihat saksi LA MUHAMMAD Alias RAHMAT sudah terbaring sambil wajah menghadap ke tanah dan bagian punggung belakang sudah mengeluarkan darah kemudian Saksi SYAHRIL SUKARDIN Alias ARDI melihat terdakwa berdiri dan memegang sebilah pisau pada tangan kanannya dan langsung menikam saksi HAERUDIN yang sedang bersama-sama dengan saksi LA MUHAMMAD Alias RAHMAT sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada pinggang kiri Saudara HAERUDIN hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi SYAHRIL SUKARDIN Alias ARDI kemudian datang untuk meleraikan namun diancam dengan pisau oleh terdakwa kemudian datang saksi ISMAIL dan korban LA ODE YASMIN untuk meleraikan perkelahian namun terdakwa sambil memegang pisau kemudian berkata "KAMONG MAU APA LUBANG PUKI" dan setelah itu terdakwa membabi buta menikam saksi ISMAIL sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian pinggang/rusuk kiri lalu terdakwa menikam saksi LA ODE YASMIN Alias YASMIN sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada bagian pinggang/rusuk kiri kemudian terdakwa berlari meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi LA RIDWAN Alias RIDWAN sedang menonton pesta joget tiba-tiba dari arah belakang Saksi LA RIDWAN Alias RIDWAN melihat saksi LA MUHAMMAD berkelahi dengan terdakwa dan teman-temannya hingga saksi LA MUHAMMAD terjatuh kemudian terdakwa

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 259/Pid.B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut pisau dari pinggang dan menikam saksi LA MUHAMMAD sebanyak 2 (dua) kali mengenai pinggang kiri;

- Bahwa korban LA YASMIN bersama saksi ISMAEL dan saudara LA POGO alias HAERUDIN bermaksud menyelamatkan saksi LA MUHAMMAD kemudian terdakwa menikam korban LA YASMIN sebanyak 4 (empat) kali mengenai pada pinggang/rusuk kiri lalu korban LA YASMIN dan saksi LA IS lari menghindari ke belakang;
- Bahwa awalnya terdakwa MUHAMMAD ZULKARNAEN MALABAR ALIAS NAENG alias WILY bersama teman-teman minum sopi lalu menuju ke lokasi pesta di Dusun Hurun RT 001 RW 001 Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah untuk menonton acara pesta saat menonton lalu terjadi perkelahian antara warga Dusun Hurun dengan teman-teman terdakwa lalu terdakwa datang untuk melerai;
- Bahwa kemudian korban LA YASMIN datang mengira terdakwa bermasalah dengan teman - teman korban LA YASMIN lalu korban LA YASMIN mendatangi dan memukul terdakwa dibagian kepala lalu terdakwa mundur ke belakang kemudian korban terus mengikuti dan memukul terdakwa sehingga kemudian terdakwa mencabut sebilah pisau di pinggang terdakwa dan menikamkannya ke perut korban LA YASMIN sebanyak 2 (dua) kali setelah itu korban LA YASMIN terjatuh dan terdakwa melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban La Ode Yasmin meninggal dunia karena mengalami luka-luka sesuai Visum Et Repertum No: 843.2/08/VER/RSUDIU/I/2018, tanggal 1 Januari 2018 yang dibuat oleh dr. C. William Sialana dokter yang memeriksa pada Rumah sakit Umum Daerah Dr. ISHAK UMARELLA, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan Dua buah luka tusuk, satu buah luka iris, perlukaan ini disebabkan oleh karena trauma benda tajam dan Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam /otopsi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban LA MUHAMMAD mengalami luka-luka sesuai Visum Et Repertum No: 843.2/09/VER/RSUDIU/I/2018, tanggal 1 Januari 2018 yang dibuat oleh dr. C. William Sialana dokter yang memeriksa pada Rumah sakit Umum Daerah Dr. ISHAK UMARELLA, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan Satu buah bengkok, satu buah luka iris, satu buah luka tusuk, perlukaan ini disebabkan oleh karena trauma benda tajam dan tumpul;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban HAIRUDIN mengalami luka-luka sesuai Visum Et Repertum No: 843.2/07/VER/RSUDIU/I/2018, tanggal 1 Januari 2018 yang dibuat oleh dr. C. William Sialana dokter yang

Halaman 23 dari 33Putusan Nomor 259/Pid.B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa pada Rumah sakit Umum Daerah Dr. ISHAK UMARELLA, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan Dua buah luka iris, perlukaan ini disebabkan oleh trauma benda tajam;

- Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) buah pisau berukuran pendek pada pegangan tangan pisau yang terbuat dari kayu beserta sarung pisau yang terbuat dari kayu dan 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna putih bergambar yang terdapat bercak darah bertuliskan BROOKLYN 1967;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kombinasi yaitu :

KESATU Pasal 338KUHPidana;

ATAU

KEDUA Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana;

DAN Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di dakwa dengan dakwaan berbentuk kombinasi maka majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kumulatif pertama yang berbentuk alternatif. Dari fakta-fakta dipersidangan dakwaan yang paling relevan dipertimbangkan yaitu dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar **Pasal 338KUHPidana** yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "**barang siapa**" ditujukan kepada orang-perorangan atau yang dipersamakan dengan orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan yaitu Terdakwa **MUHAMMAD ZULKARNAEN MALABAR ALIAS NAENG** yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwalah orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Sepanjang persidangan juga tidak ditemukan alasan-alasan yuridis yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana atau yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.2 Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan sengaja atau kesengajaan (opzetellijk) menurut Memorie Van Toechlichting adalah menghendaki atau mengetahui melakukan tindakan yang terlarang (willens en wetens). Dalam teori ada 3 bentuk kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk)
2. Kesengajaan akan kepastian (tentang timbulnya lain akibat daripada akibat yang memang dikehendaki) (opzet bij zekerheids bewustzijn)
3. Kesengajaan akan kemungkinan (opzet bij mogelijkheids bewustzijn)

Kesengajaan ini oleh pelaku harus ditujukan pada maksud untuk menghilangkan nyawa orang lain yang diwujudkan pada perbuatan menghilangkan nyawa orang lain (doodslaag) ; (DASAR-DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA oleh Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH Cetakan ketiga, November 1996, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, halaman 281, 309)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari senin tanggal 01 Januari 2018 sekitar pukul 00.30 Wit bertempat di Dusun Hurun RT 001 RW 001 Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah terdakwa ZULKARNAIN MALABAR Alias NAIN telah menganiaya saksi, saksi HAERUDIN dan saksi LA MUHAMMAD Alias RAHMAT hingga mengakibatkan luka-luka serta mengakibatkan korban LA YASMIN hingga meninggal dunia. Pada awalnya Saksi ISMAEL Alias IS dan korban LA YASMIN pergi membeli rokok di pondok kecil yang jaraknya sekitar 30 meter dari tempat pesta tersebut lalu Saksi ISMAEL Alias IS dan korban LA YASMIN bertemu dengan terdakwa yang sedang berada sendiri. Kemudian terdakwa meminta sandal miliknya yang terlepas dari kaki terdakwa ketika Saksi ISMAEL Alias IS menunduk dan memakaikan sandal milik terdakwa ke kaki terdakwa kemudian saat Saksi ISMAEL Alias IS berdiri lalu terdakwa langsung mencabut pisaunya dan menikam Saksi ISMAEL Alias IS sebanyak 1 (satu) kali mengenai rusuk sebelah kiri saksi setelah itu saksi pun berlari meninggalkan korban LA YASMIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi SYAHRIL SUKARDIN Alias ARDI dan Saksi LA RIDWAN Alias RIDWAN melihat sekelompok pemuda mengeroyok saksi LA MUHAMMAD Alias RAHMAT dan Saksi SYAHRIL SUKARDIN Alias ARDI melihat saksi LA MUHAMMAD Alias RAHMAT sudah terbaring sambil wajah menghadap ke tanah dan bagian punggung belakang sudah mengeluarkan darah kemudian Saksi SYAHRIL SUKARDIN Alias ARDI dan Saksi LA RIDWAN Alias RIDWAN melihat terdakwa memegang sebilah pisau pada tangan kanannya dan langsung menikam saksi HAERUDIN yang sedang bersama-sama dengan saksi LA MUHAMMAD Alias RAHMAT sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada pinggang kiri Saudara HAERUDIN hingga mengeluarkan darah. Selanjutnya Saksi SYAHRIL SUKARDIN Alias ARDI datang untuk meleraikan namun diancam dengan pisau oleh terdakwa kemudian datang saksi ISMAIL dan bermaksud menyelamatkan saksi LA MUHAMMAD namun terdakwa sambil memegang pisau kemudian berkata "KAMONG MAU APA LUBANG PUKI" dan setelah itu terdakwa membabi buta menikam saksi LA ISMAIL sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian pinggang/rusuk kiri lalu terdakwa menikam saksi LA ODE YASMIN Alias YASMIN korban LA YASMIN sebanyak 4 (empat) kali mengenai pada pinggang/rusuk kiri kemudian terdakwa berlari meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan awalnya bersama teman-teman minum sopi lalu menuju ke lokasi pesta di Dusun Hurun RT 001 RW 001 Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah untuk menonton acara pesta saat menonton lalu terjadi perkelahian antara warga Dusun Hurun dengan teman-teman terdakwa lalu terdakwa datang untuk meleraikan. Kemudian korban LA YASMIN datang mengira terdakwa bermasalah dengan teman-teman korban LA YASMIN lalu korban LA YASMIN mendatangi dan memukul terdakwa dibagian kepala lalu terdakwa mundur ke belakang kemudian korban terus mengikuti dan memukuli terdakwa sehingga kemudian terdakwa mencabut sebilah pisau di pinggang terdakwa dan menikamkannya ke perut korban LA YASMIN sebanyak 2 (dua) kali setelah itu korban LA YASMIN terjatuh dan terdakwa melarikan diri. Kemudian saksi IKBAL Alias IKBAL melihat kejadian keributan tersebut lalu saat saksi IKBAL Alias IKBAL mau pulang tiba-tiba mendengar ada orang berteriak "tolong angkat korban bawah ke rumah sakit" lalu Saksi IKBAL Alias IKBAL menaikkan korban LA YASMIN ke atas motor dan mengantarkannya ke rumah sakit tulehu untuk mendapat perawatan namun korban LA ODE YASMIN meninggal dunia dirumah sakit. Selanjutnya Saksi HASAN KAIMUDIN Alias HASAN sedang berada di rumah mendengar suara ribut-ribut dari arah rumah korban LA YASMIN lalu saksi mendatangi rumah korban LA YASMIN dan melihat banyak warga berkumpul sambil membawa jenazah korban LA YASMIN ke dalam rumahnya dan saksi mendengar dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga jika korban LA YASMIN ditikam oleh terdakwa menggunakan sebilah pisau sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada tubuh korban sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Para saksi menjelaskan tidak ada masalah sebelumnya antara saksi LA MUHAMMAD Alias RAHMAT, Saksi ISMAEL Alias IS, saksi HAERUDIN RUMBIA Alias HAERUDIN dan korban LA YASMIN dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban La Ode Yasmin meninggal dunia karena mengalami luka-luka sesuai Visum Et Repertum No: 843.2/08/VER/RSUDIUI/1/2018, tanggal 1 Januari 2018 yang dibuat oleh dr. C. William Sialana dokter yang memeriksa pada Rumah sakit Umum Daerah Dr. ISHAK UMARELLA, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan Dua buah luka tusuk, satu buah luka iris, perlukaan ini disebabkan oleh karena trauma benda tajam dan Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam /otopsi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas terungkap jika terdakwa telah menikam korban LA ODE YASMIN beberapa kali mengakibatkan korban LA ODE YASMIN mengalami luka-luka adanya luka iris pada daerah dagu kiri dan dua buah luka tusuk pada daerah dada kiri bawah. Perbuatan terdakwa yang menusuk korban LA ODE YASMIN membuat korban merupakan bentuk kesengajaan yang dikehendaki bagi terdakwa untuk membuat luka yang fatal yang dapat membahayakan nyawa korban LA ODE YASMIN. Mengingat banyak organ vital di tubuh manusia terutama dada yang jika mendapat tusukan senjata tajam dapat mengakibatkan luka-luka serius yang dapat mengancam nyawa manusia;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan pertama kombinasi yang pertama yaitu melanggar pasal 338 KUHPidana selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kombinasi yang kedua yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan unsur dakwaan kombinasi yang pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam pertimbangan unsur ini sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan untuk menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada haripada hari senin tanggal 01 Januari 2018 sekitar pukul 00.30 Wit bertempat di Dusun Hurun RT 001 RW 001 Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah terdakwa ZULKARNAIN MALABAR Alias NAIN telah menganiaya saksi, saksi HAERUDIN dan saksi LA MUHAMMAD Alias RAHMAT hingga mengakibatkan luka-luka. Awalnya Saksi ISMAEL Alias IS dan korban LA YASMIN pergi membeli rokok di pondok kecil yang jaraknya sekitar 30 meter dari tempat pesta tersebut lalu Saksi ISMAEL Alias IS dan korban LA YASMIN bertemu dengan terdakwa yang sedang berada sendiri. Kemudian terdakwa meminta sandal miliknya yang terlepas dari kaki terdakwa ketika Saksi ISMAEL Alias IS menunduk dan memakaikan sandal milik terdakwa ke kaki terdakwa kemudian saat Saksi ISMAEL Alias IS berdiri lalu terdakwa langsung mencabut pisaunya dan menikam Saksi ISMAEL Alias IS sebanyak 1 (satu) kali mengenai rusuk sebelah kiri saksi setelah itu saksi pun berlari meninggalkan korban LA YASMIN;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Saksi HAERUDIN RUMBIA Alias HAERUDIN dan saksi LA MUHAMMAD pergi ke pesta pemuda yang berada di Dusun Hurun Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dalam perjalanan Saksi HAERUDIN RUMBIA Alias HAERUDIN berpapasan dengan terdakwa dan teman-temannya. Saat Saksi HAERUDIN RUMBIA Alias HAERUDIN minta izin lewat ke terdakwa untuk pergi ke pesta pemuda tiba-tiba terdakwa memukul Saksi HAERUDIN RUMBIA Alias HAERUDIN berulang-ulang kali ke wajah Saksi HAERUDIN RUMBIA Alias HAERUDIN menggunakan kepalan tangan yang kemudian teman-teman juga memukul Saksi HAERUDIN RUMBIA Alias HAERUDIN karena merasa kesakitan lalu Saksi HAERUDIN RUMBIA Alias HAERUDIN membalas memukul terdakwa. Kemudian saat saksi HAERUDIN dipukul oleh terdakwa berulang kali lalu Saksi LA MUHAMMAD Alias RAHMAT meleraikan perkelahian tersebut kemudian teman-teman terdakwa memukul Saksi LA MUHAMMAD Alias RAHMAT karena Saksi LA MUHAMMAD Alias RAHMAT merasa kesakitan lalu Saksi LA MUHAMMAD Alias RAHMAT membalas memukul terdakwa kemudian tiba-tiba Saksi LA MUHAMMAD Alias RAHMAT merasa pinggang kanan dan lengan kiri ditikam kemudian Saksi LA MUHAMMAD Alias RAHMAT berlari meninggalkan saksi HAERUDIN, menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sakit. Selanjutnya saat perkelahian Saksi HAERUDIN RUMBIA Alias HAERUDIN merasakan rusuk kiri saksi sudah ditikam sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi HAERUDIN RUMBIA Alias HAERUDIN berlari meninggalkan terdakwa dan teman-temannya dan pergi ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa Saksi SYAHRIL SUKARDIN Alias ARDI melihat sekelompok pemuda mengeroyok saksi LA MUHAMMAD Alias RAHMAT dan Saksi SYAHRIL SUKARDIN Alias ARDI melihat saksi LA MUHAMMAD Alias RAHMAT sudah terbaring sambil wajah menghadap ke tanah dan bagian punggung belakang sudah mengeluarkan darah kemudian Saksi SYAHRIL SUKARDIN Alias ARDI melihat terdakwa berdiri dan memegang sebilah pisau pada tangan kanannya dan langsung menikam saksi HAERUDIN yang sedang bersama-sama dengan saksi LA MUHAMMAD Alias RAHMAT sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada pinggang kiri Saudara HAERUDIN hingga mengeluarkan darah. Saat Saksi SYAHRIL SUKARDIN Alias ARDI datang untuk meleraikan namun diancam dengan pisau oleh terdakwa kemudian datang saksi ISMAIL dan korban LA ODE YASMIN untuk meleraikan perkelahian namun terdakwa sambil memegang pisau kemudian berkata "KAMONG MAU APA LUBANG PUKI" dan setelah itu terdakwa membabi buta menikam saksi ISMAIL sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian pinggang/rusuk kiri lalu terdakwa menikam saksi LA ODE YASMIN Alias YASMIN sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada bagian pinggang/rusuk kiri kemudian terdakwa berlari meninggalkan tempat tersebut. Kemudian Saksi LA RIDWAN Alias RIDWAN saat kejadian sedang menonton pesta joget lalu dari arah belakang Saksi LA RIDWAN Alias RIDWAN melihat saksi LA MUHAMMAD berkelahi dengan terdakwa dan teman-temannya hingga saksi LA MUHAMMAD terjatuh kemudian terdakwa mencabut pisau dari pinggang dan menikam saksi LA MUHAMMAD sebanyak 2 (dua) kali mengenai pinggang kiri. Selanjutnya saat korban LA YASMIN bersama saksi ISMAEL dan saudara LA POGO alias HAERUDIN bermaksud menyelamatkan saksi LA MUHAMMAD kemudian terdakwa menikam korban LA YASMIN sebanyak 4 (empat) kali mengenai pada pinggang/rusuk kiri lalu korban LA YASMIN dan saksi LA IS lari menghindari ke belakang;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan bersama teman-teman minum sopi lalu menuju ke lokasi pesta di Dusun Hurun RT 001 RW 001 Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah untuk menonton acara pesta saat menonton lalu terjadi perkelahian antara warga Dusun Hurun dengan teman-teman terdakwa lalu terdakwa datang untuk meleraikan saat terdakwa meleraikan kemudian korban LA YASMIN datang mengira terdakwa bermasalah dengan teman-teman korban LA YASMIN lalu korban LA YASMIN mendatangi dan memukul terdakwa dibagian kepala lalu terdakwa mundur ke belakang

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 259/Pid.B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian korban terus mengikuti dan memukuli terdakwa sehingga kemudian terdakwa mencabut sebilah pisau di pinggang terdakwa dan menikamkannya ke perut korban LA YASMIN sebanyak 2 (dua) kali setelah itu korban LA YASMIN terjatuh dan terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi LA MUHAMMAD Alias RAHMAT, saksi ISMAIL, saksi HAERUDIN dan korban LA ODE YASMIN dibawa kerumah sakit Tulehu sempat dilarikan ke Rumah Sakit untuk mendapat perawatan kemudian korban LA ODE YASMIN meninggal dunia dirumah sakit. Selanjutnya saksi LA MUHAMMAD Alias RAHMAT, Saksi ISMAEL Alias IS, saksi HAERUDIN RUMBIA Alias HAERUDIN dan korban LA YASMIN tidak ada masalah sebelumnya dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menikam saksi LA MUHAMMAD dan saksi HAIRUDIN mengakibatkan saksi LA MUHAMMAD dan saksi HAIRUDIN mengalami luka-luka sesuai Visum Et Repertum No: 843.2/09/VER/RSUDIUI/2018, tanggal 1 Januari 2018 yang dibuat oleh dr. C. William Sialana dokter yang memeriksa pada Rumah sakit Umum Daerah Dr. ISHAK UMARELLA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap saksi LA MUHAMMAD ditemukan Satu buah bengkok, satu buah luka iris, satu buah luka tusuk, perlukaan ini disebabkan oleh karena trauma benda tajam dan tumpul dan Visum Et Repertum No: 843.2/07/VER/RSUDIUI/2018, tanggal 1 Januari 2018 yang dibuat oleh dr. C. William Sialana dokter yang memeriksa pada Rumah sakit Umum Daerah Dr. ISHAK UMARELLA, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap saksi HAIRUDIN ditemukan Dua buah luka iris, perlukaan ini disebabkan oleh trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas terungkap jika perbuatan terdakwa yang menikam saksi LA MUHAMMAD dan saksi HAIRUDIN dengan menggunakan sebilah pisau telah mengakibatkan saksi LA MUHAMMAD dan saksi HAIRUDIN dapat menyebabkan rasa sakit dan luka-luka saksi LA MUHAMMAD dan saksi HAIRUDIN sehingga saksi LA MUHAMMAD dan saksi HAIRUDIN harus dirawat di rumah sakit namun tidak menyebabkan cacat tetap serta tidak mengganggu aktivitas sehari-hari saksi LA MUHAMMAD dan saksi HAIRUDIN terlalu lama;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas terungkap jika terdakwa telah menganiaya saksi LA MUHAMMAD dan saksi HAIRUDIN yang mengakibatkan saksi LA MUHAMMAD dan saksi HAIRUDIN mengalami luka-luka, sehingga **unsur ini juga telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kombinasi kedua yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kombinasi kesatu yaitu melanggar pasal 338 KUHPidana dan dakwaan kombinasi kedua yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati dakwaan penuntut umum pada dasarnya menyangkut tentang penggabungan tindak pidana berupa Concursus Idealis maka sesuai pasal 63 ayat (1) KUHPidana yang berbunyi "Kalau sesuatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka hanyalah satu saja dari ketentuan-ketentuan itu yang dipakai; jika pidana berlain, maka yang dipakai ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya". Dari ketentuan pasal 63 ayat (1) KUHPidana tersebut maka dalam penjatuhan putusan maka Majelis hakim hanya menjatuhkan ketentuan pidana terberat yaitu pasal 338 KUHPidana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwateh dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan terdakwa melalui penasehat hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dakwaan kesatu sebagaimana diancam dalam pasal 338 KUHPidana dan terbukti melanggar pasal 351 ayat (3) KUHPidana dan pasal 351 ayat (1) KUHPidana. Atas permohonan tersebut sesuai uraian pertimbangan sebelumnya jika perbuatan terdakwa telah terbukti melanggar pasal 338 KUHPidana dan 351 ayat (1) KUHPidana maka Majelis menolak pembelaan dari penasehat hukum terdakwa dan Majelis sependapat dengan pertimbangan tuntutan dari Penuntut Umum jika terdakwa haruslah di hukum setimpal dengan perbuatannya yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau berukuran pendek pada pegangan tangan pisau yang terbuat dari kayu beserta sarung pisau yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna putih bergambar yang terdapat bercak darah bertuliskan BROOKLYN 1967;

Berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa adalah alat yang dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidananya maka cukup beralasan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban LAODE YASMIN meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi LA MUHAMMAD dan saksi HAIRUDIN mengalami luka-luka;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Mengingat, Pasal 338 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ZULKARNAEN MALABAR ALIAS NAENG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD ZULKARNAEN MALABAR ALIAS NAENG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan Masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa Pidana Penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau berukuran pendek pada pegangan tangan pisau yang terbuat dari kayu beserta sarung pisau yang terbuat dari kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna putih bergambar yang terdapat bercak darah bertuliskan BROOKLYN 1967;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari SELASA, tanggal 25 SEPTEMBER 2018 oleh kami PASTI TARIGAN, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, JIMMY WALLY, SH., MH., dan LEO SUKARNO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 26 September 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh JACOBIS MAHULETTE, S.Sos, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh ELSYE B. LEONUPUN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon di hadapan Terdakwa dengan Penasehat Hukumnya tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JIMMY WALLY, SH., MH.

PASTI TARIGAN, SH., MH.

LEO SUKARNO, S.H.

Panitera Pengganti,

JACOBIS MAHULETTE, S.Sos, SH., MH.